



# LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK  
&  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
TENTANG  
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**

# KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kabupaten Kudus dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kabupaten Kudus sesuai dengan kebutuhan yang ada, mengingat dalam hal tersebut memiliki tujuan utama yakni melestarikan budaya yang ada di daerah Kabupaten Kudus agar tetap terjaga dan terlindungi keberadaannya. Mengingat kondisi saat ini banyak generasi muda yang belum memahami bahkan tidak mengetahui adanya budaya yang terdapat di Kabupaten Kudus ini. Sehingga pembuatan regulasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kabupaten Kudus sangatlah tepat karena memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini.

Selanjutnya kami tim penyusun melalui penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kabupaten Kudus dapat menjadi formulasi tepat karena harapan besar menjadikan generasi yang akan datang mendapatkan manfaat positif dalam melestarikan budaya yang ada. Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Kudus ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

## **DAFTAR ISI**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>BAB I</b>   | PENDAHULUAN  |
| <b>BAB II</b>  | KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS  |
| <b>BAB III</b> | EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT                             |
| <b>BAB IV</b>  | LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS  |
| <b>BAB V</b>   | JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN |
| <b>BAB VI</b>  | PENUTUP  |

## **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN:** RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwasannya Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-undang.

Sebagai upaya dari pemerintah membentuk satu sistem pendidikan nasional yang bernafaskan nilai-nilai UUD 1945 telah dimanifestasikan dalam implementasi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya, ada kewajiban untuk menyelenggarakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik terlibat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan. Pendidikan hendaklah diarahkan pada suatu proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap manusia agar menjadi pribadi yang berkarakter baik.

Praktik pendidikan saat ini cenderung lebih berorientasi pada pendidikan berbasis *hard skill* (keterampilan teknis) yang lebih bersifat mengembangkan *intelligence quotient* (IQ), namun kurang mengembangkan kemampuan *soft skill* yang tertuang dalam *emotional intelligence* (EQ), dan spiritual

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORITIS

Tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi anak didik menyangkut intelektual, keterampilan serta kepribadiannya untuk memerankan dirinya ditengah-tengah masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Delors,dkk., dikenal Empat Pilar Pendidikan versi UNESCO sebagai berikut: (1) *Learning to know* (belajar untuk mengetahui); (2) *Learning to do* (belajar untuk dapat berbuat); (3) *Learning to be* (belajar untuk menjadi dirinya sendiri); dan (4) *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama dengan orang lain).<sup>8</sup>

Secara filosofis pendidikan merupakan persoalan yang mendasar yang secara kodrati ada didalam diri manusia. Pendidikan mencakup dari berbagai sektor yakni mulai pendidikan formal, informal maupun non formal. Melihat berbagai macam pendidikan, penguatan pendidikan karakter merupakan aspek yang mencakup beberapa sektor.

Upaya menyiapkan sumber daya manusia masa depan untuk membangun karakter bangsa (*national character building*), tujuan pendidikan harus ada keseimbangan antara membangun intelektual, emosional dan spiritualitas. Terlebih lagi dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, tugas Penguatan Pendidikan Karakter adalah untuk mengembangkan pribadi yang bersusila sebagai anggota masyarakat dan mempunyai sopan santun dengan memegang teguh budi pekerti yang baik.

---

<sup>8</sup> Jacques Delors, 1996, *Learning: The Treasure Within*, Harvard University Press, Boston, 2007, hlm.6.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT**

### **A. HASIL KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT YANG MEMUAT KONDISI HUKUM YANG ADA**

1. Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan
  - a. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

- 1) Pengembangan Suatu Identitas Dan Ciri Khas Daerah

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dimana pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik.

- 2) Ketentuan Hari Sekolah

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dimana pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Keabsahan dalam pengaturan hukum harus sesuai dengan kaidah serta adanya logika hukum dalam berfikir, menurut Satjipto Rahardjo dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch mengungkapkan, bahwa validitas adalah kesahan berlaku hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*), dan kepastian hukum.<sup>35</sup>

Satjipto Rahardjo juga menguraikan timbulnya masing-masing nilai-nilai dasar dari hukum itu. *Pertama*, hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hal tersebut merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, hukum yang mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

*Kedua*, hukum yang sengaja dibuat itu mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berarti, bahwa ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Meski tidak disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, inilah yang dimaksud dengan kemanfaatan sebagai salah satu nilai-nilai dasar dari hukum.

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 19, yang mendasarkan pada Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), hlm. 36.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

#### **A. KETENTUAN UMUM**

Sesuai dengan uraian diatas, dalam pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penguatan Pendidikan Karakter diperlukan penjelasan dan batasan pengertian mengenai hal sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Rangkuman**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun maka dapat ditarik konklusi bahwa Kabupaten Kudus belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Berdasarkan keseluruhan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter berdasarkan kewenangan atribusi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Penguatan mengenai pendidikan karakter belum dilakukan pengaturan sampai dalam tataran daerah Kabupten Kudus. Sehingga pengaturan teknis untuk dapat dilaksanakannya di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan pengaturan melalui Peraturan Daerah. Kebutuhan ini mengingat pentingnya tujuan Penguatan Pendidikan Karakter yang di susun oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 agar mampu dilaksanakan di Daerah.

Disinilah maka perlu tindaklanjut atas pelaksanaan penguatan pendidikan karakter yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kewenangan dan hal yang perlu diatur tersebut diantaranya adalah pemerintah daerah harus menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya, pemerintah harus mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK, pemerintah daerah harus melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK, pemerintah haruslah menjamin

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR \_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_  
TENTANG  
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa gagasan pembangunan pendidikan nasional di Daerah merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter baik yang meliputi sifat beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945;
- b. bahwa kebutuhan dalam merealisasikan secara nyata parameter kemajuan Kabupaten Kudus yang tertuang dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu Kudus yang Religius, maju dan adil, maka perlu di implementasikan melalui program penguatan pendidikan karakter yang menekankan sifat-sifat masyarakat Kabupaten Kudus berbudaya, menjunjung tinggi akhlak mulia, kearifan, budi pekerti, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, peduli lingkungan, peduli sosial, bertanggung jawab dan sifat-sifat yang baik lainnya;
- c. bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kudus bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang